



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3374-3385

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Kasus PT. Tirta Amarta Bottling dan Bank Mandiri CBC Bandung

Latricia Tiara Putri^{1✉}, Risma Dwi Febriani², Dwi Desi Yayi Tarina³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611194@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam penyaluran kredit, bank selalu bersinggungan dengan risiko kredit, salah satunya dengan risiko kredit macet. Contoh nyata terjadi dalam kasus kredit Bank Mandiri CBC Bandung dengan PT. Tirta Amarta Bottling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan pemalsuan data oleh PT. Tirta Amarta Bottling dengan risiko kredit macet serta prinsip penyaluran kredit oleh Bank Mandiri terhadap PT. Tirta Amarta Bottling. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pemalsuan data dengan kredit macet karena kondisi keuangan hasil manipulasi jauh dari faktanya sehingga tidak ada kemampuan untuk melunasi kredit. Lebih lanjut, analisis kriteria yang seharusnya diterapkan saat pemberian kredit berupa prinsip 5C, 7P, dan 3R belum diimplementasikan dengan baik oleh Bank Mandiri. Kesimpulan penelitian ini adalah kredit macet terjadi karena PT Tirta Amarta Bottling melakukan manipulasi data untuk mendapatkan penambahan fasilitas kredit dan Bank Mandiri selaku kreditur belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis 5C, 7P dan 3R.

Kata Kunci: *Kredit Macet, Pemalsuan Data, Prinsip Pemberian Kredit*

Abstract

In lending, banks are always exposed to credit risks, one of which is the risk of Non Performing Loan (NPL). A real example occurred in the Bank Mandiri CBC Bandung credit case with PT. Tirta Amarta Bottling. The purpose of this research is to determine the connection between data falsification by PT. Tirta Amarta Bottling with the risk of NPL and the principles of credit distribution by Bank Mandiri to PT. Tirta Amarta Bottling. The method used is Normative Juridical. The research results show that there is a link between data falsification and NPL because the financial condition resulting from manipulation is far from the reality so there is no ability to pay off credit. Furthermore, the analysis of criteria that should be applied when granting credit in the form of the 5C, 7P and 3R principles has not been implemented properly by Bank Mandiri. The conclusion of this research is that NPL occurs because PT Tirta Amarta Bottling manipulates data to obtain additional credit facilities and Bank Mandiri as the creditor has not implemented the principles of prudence and 5C, 7P and 3R analysis.

Keywords: Non Performing Loan, Document Falsification, Credit Granting Principal

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, Bank adalah badan hukum dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain (Alexandri et al., 2020, p. 78). Perbankan Indonesia membantu menunjang pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas bank antara lain menerima simpanan giro, tabungan, deposito, serta tempat peminjaman uang atau kredit.

Kredit menjadi salah satu elemen pendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional melalui kegiatan penyaluran dana ke masyarakat untuk membantu perseorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sebagaimana sesuai dengan tujuan dari bank (Ngurah Indradewi, 2020, p. 414). Kredit berasal dari kata Yunani "*credere*" yang artinya pemberian kredit bergantung pada rasa kepercayaan (Dilapanga, 2021, p. 157). Seseorang atau badan yang memberikan kredit percaya bahwa debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi segala hal yang diperjanjikan saat pemberian kredit. Hal mana debitur dalam jangka waktu tertentu beserta dengan syarat-syarat lainnya dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan kepadanya.

Unsur-unsur dalam kredit antara lain kepercayaan, tenggang waktu, prestasi, dan risiko. *Degree of risk* atau risiko hadir dalam kegiatan kredit karena dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur selalu bersinggungan dengan risiko kredit (Dilapanga, 2021, p. 157).

Hal ini sebagaimana adanya risiko kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya sesuai jangka waktu yang ditentukan, atau yang biasanya disebut sebagai risiko kredit macet. Dalam praktik nyata, pemenuhan kewajiban debitur dalam mengembalikan penyaluran kredit oleh bank seringkali terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal penyaluran kredit. Faktor utama penyebab kredit macet adalah bank terlalu mudah memberikan kredit kepada nasabah dan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada usaha yang dibiayai (Dilapanga, 2021, p. 157).

Penelitian sebelumnya terkait dengan kredit macet dilakukan oleh (Alexandri et al., 2020) untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal bank terhadap kredit macet pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor internal bank seperti analisis kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank, atau kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur, serta faktor eksternal bank yaitu unsur kesengajaan nasabah seperti penyelewengan nasabah untuk menggunakan dana tidak sesuai dengan pengajuan maupun unsur ketidaksengajaan seperti ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran karena tidak dapat bersaing dengan pasar dan lain sebagainya. Kelemahan penelitian ini adalah tidak adanya analisis prinsip 5C, 7P, 3R yang menjadi dasar dalam pemberian kredit bank kepada nasabah.

Salah satu kasus nyata kredit macet terjadi antara Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung dengan PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) sebagai nasabahnya. Kasus ini berawal pada tanggal 15 Juni 2015 dengan surat nomor 08/TABco/VI/205, Direktur PT TAB mengajukan fasilitas kredit tambahan dan perpanjangan kepada Bank Mandiri. Perpanjangan seluruh fasilitas termasuk Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880,6 miliar, tambahan plafon Letter of Credit (LC) sebesar Rp40 miliar, meningkatkan total plafon LC menjadi Rp50 miliar, serta perpanjangan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan (Kahfi, 2018). Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan fasilitas kredit, terdapat data aset PT TAB yang tidak akurat karena dibuah lebih besar dari aset sebenarnya. Berdasarkan Nota Analisa Pemutus Kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 kondisi keuangan debitur tampaknya mengalami perkembangan (Kahfi, 2018)

Kondisi keuangan debitur yang dimanipulasi ini menjadikannya mendapat perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp1,170 triliun di tahun 2015. Selain itu, PT TAB telah menggunakan uang sebesar Rp73 miliar dari hasil fasilitas kredit untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit. Akibatnya, sebagai nasabah Bank Mandiri,

PT TAB telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,4 triliun yang merupakan uang pokok, bunga, dan denda.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan pemalsuan dokumen PT TAB untuk pengajuan kredit dengan risiko kredit macet serta bagaimana analisis prinsip penyaluran kredit oleh Bank Mandiri terhadap PT. TAB dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pemalsuan dokumen oleh PT TAB dengan risiko kredit macet serta menganalisis prinsip penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap PT. TAB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum utama atau data sekunder dengan meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis (Soekanto & Mahmudji, 2015). Langkah-langkah penelitian yuridis normatif ialah menentukan judul penelitian dan masalah yang akan dibahas, mengumpulkan data sekunder atau bahan kepustakaan terkait, menganalisis bahan kepustakaan dengan melihat teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, terakhir ditarik kesimpulan (Muhammad, 2004). Sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain. Penelitian yuridis normatif dapat digunakan untuk menyelidiki hukum dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, formalitas, dan sebagainya (Kumpan, 2022). Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta buku-buku dan jurnal-jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemalsuan Dokumen Pengajuan Kredit Oleh PT. Tirta Amarta Bottling

Dalam pemberian kredit, bank sebagai kreditur harus memiliki rasa kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan antara lain meyakini bahwa debitur akan memenuhi prestasinya dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Akan tetapi, kepercayaan tersebut diikuti dengan adanya faktor risiko. Risiko ini berupa debitur yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian yang ada dengan tidak membayarkan atau mengembalikan kredit sesuai waktu yang dijanjikan. Jika ditelaah lebih lanjut, risiko ini

pun tidak luput dari kurangnya prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank (Khalimi & Alam, 2022, p. 17). Risiko ini dapat menyebabkan kredit macet karena kurangnya analisis mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan.

Kasus antara PT TAB dengan Bank Mandiri merupakan contoh dari risiko kredit macet. Hal ini karena PT TAB tidak dapat menyelesaikan pembayaran kredit yang diberikan kepadanya atas dasar perjanjian. Berdasarkan audit investigatif oleh BPK, ditemukan bahwa adanya penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,83 Triliun dari tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh PT TAB (Arvirianty, 2018). Hal ini diduga karena adanya manipulasi data saat pengajuan perpanjangan dan tambahan kredit hingga Rp1,170 triliun dan sebagai syarat pengajuan kredit tersebut PT TAB harus menjaminkan sejumlah asetnya. Akan tetapi, diketahui bahwa ternyata kredit yang diajukan adalah sebesar Rp1,47 triliun, sedangkan aset yang dijaminkan hanya Rp73 miliar (Arvirianty, 2018).

Dalam proses pencairan kredit, bank mewajibkan debitur untuk mematuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh bank. Menurut Pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, jaminan atau agunan adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapatkan kredit (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1784). Jaminan adalah keyakinan bank bahwa debitur mampu dan sanggup melunasi utang sesuai perjanjian. Kemampuan debitur, agunan, modal serta prospek usaha dari debitur menjadi hal penting yang perlu dianalisis secara mendalam sebelum bank memberikan kredit atau pembiayaan.

Dalam hal tidak semua orang dapat mengajukan kredit di bank karena syarat yang tidak dapat dipenuhi, muncul cara-cara curang yang dilakukan debitur untuk mendapat keuntungan pribadi yang selanjutnya dapat merugikan pihak bank (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1784). Kecurangan ini biasanya dilakukan pada saat pengajuan perizinan pencairan kredit di mana saat hendak mengajukan kredit, debitur diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen penting serta data-data keuangan yang dapat mendukung pengajuan kreditnya. Jika bank kurang berhati-hati dalam menganalisis nasabahnya, akan terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti pemalsuan dokumen penting oleh debitur, terutama terhadap data-data keuangan. Hal ini sebagaimana dalam kasus ini PT TAB diketahui telah memanipulasi data keuangannya sehingga terlihat bahwa kondisi keuangannya menunjukkan perkembangan. Kondisi keuangan yang baik ini membuat Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit saat PT TAB hendak mengajukan tambahan fasilitas kredit, meliputi KMK, LC, dan KI.

Manipulasi dokumen-dokumen penting debitur merupakan jenis perbuatan melanggar hukum karena mengakibatkan adanya kerugian terhadap pihak lain sebagaimana Pasal 1365 KUHPer. Permasalahan pemalsuan dokumen bukanlah masalah sepele sehingga meskipun hal ini merupakan persoalan perdata, tetapi penyelesaiannya dapat menggunakan jalur pidana (Komala & Dewi Kasih, 2020, p. 1785). Jika ditinjau dengan cermat, jelas bahwa pihak bank melakukan kelalaian yang melanggar prinsip kehati-hatian bank. Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menetapkan bahwa bank wajib menggunakan metode yang tidak merugikan bank saat memberikan kredit. Bank yang telah lalai dalam kegiatan perbankan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana pasal 1366 KUHPer tentang kelalaian dalam bertindak.

Di samping itu, tentunya debitur sebagai pihak yang melakukan pemalsuan dokumen telah melakukan pelanggaran terhadap UU sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

Dalam kasus ini, pada dasarnya bank tidak boleh memberikan kredit kepada bisnis yang sejak awal dianggap tidak menguntungkan dan akan mengalami kerugian. Akan tetapi, Bank Mandiri menyetujui pengajuan kredit PT TAB dikarenakan hasil kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan yang tanpa disadari bahwa itu merupakan hasil manipulasi. Data aset yang diajukan tidak akurat karena tidak didasarkan pada asset yang sebenarnya, yaitu hanya sebesar Rp73 miliar. Tidak ada prinsip kehati-hatian (Soewandari, 2019, p. 13) yang diterapkan oleh Bank Mandiri ketika menganalisis hasil keuangan tersebut secara mendalam maupun memeriksa kebenaran di lapangan. Dalam hal ini, pegawai Bank Mandiri ditetapkan sebagai tersangka karena penyimpangan yang ada mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena tunggakan yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Mereka diduga terlibat bersama dengan pihak TAB selama proses permohonan analisa, persetujuan, penggunaan kredit, dan pembayaran kembali kredit.

Dengan pemalsuan data keuangan, PT TAB dapat mengajukan permohonan kredit dan mendapatkan kredit sebagaimana diajukan meskipun pada kenyataannya data-data tersebut jauh dari angka aslinya. Pada akhirnya, keuangan yang tidak memadai

menyebabkan PT TAB tidak dapat mengembalikan kreditnya sehingga menyebabkan kredit macet. Hal ini tidak hanya merugikan PT. TAB, melainkan pihak bank, pihak lainnya yang terlibat, maupun negara. Oleh karena itu, pemalsuan data memiliki hubungan dengan kredit macet karena kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi kreditnya.

Analisis Prinsip Penyaluran Kredit Oleh Bank Mandiri CBC Bandung Terhadap PT. Tirta Amarta Bottling

Semakin besar kredit yang diberikan oleh bank, maka semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dan jumlah dana milik sendiri dan masyarakat yang digunakan. Jumlah LDR harus sesuai ketentuan yang berlaku dan batas toleransi. Selain itu, Bank juga harus dapat memperhatikan beberapa pertimbangan mengenai resiko yang mungkin timbul dari kredit yang diberikan. Rasio Kecukupan Modal atau CAR adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak aset bank yang memiliki risiko (seperti kredit, investasi, surat berharga, tagihan lain) dibiayai dana modal sendiri selain dari pendapatan sumber dana di luar bank. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan menutupi risiko, termasuk risiko kredit. Dengan modal yang besar, bank dapat menyalurkan lebih banyak kredit karena LDR sendiri meningkat seiring dengan peningkatan kredit (Sulistyowati, 2017, p. 95).

Setiap Bank memiliki kriteria untuk mengidentifikasi nasabah yang layak diberikan kredit. Dalam hal ini, Bank memiliki Prinsip 7P (*Personalty, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan Prinsip 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) (Min Amri Mubin, 2022, p. 69). Kredit menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bank dengan menjadi bisnis utama mereka. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon debitur. Dalam pemberian kredit digunakan prinsip 7P, 5C dan 3R yang mana jika nasabah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa telah memenuhi syarat prinsip tersebut barulah permohonan kredit dapat diterima. Akan tetapi pada prakteknya, dalam mengabulkan permohonan fasilitas kredit, banyak bank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian meski telah ada ketentuan bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan menggunakan prinsip 7P, 5C dan 3R (Putra & Widjaja, 2019, p. 83).

Sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Maka dalam melakukan penelitian dan penilaian tersebut bank menerapkan harus menerapkan prinsip 5C, yang terdiri dari: (Putra & Widjaja, 2019, p. 85)

- a. *Character* (watak), yaitu penilaian karakter nasabah tentang sifat, perilaku dan moralnya, baik secara pribadi maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya.
- b. *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya secara efektif sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan atau dengan kata lain, kemampuan calon nasabah untuk melihat prospek masa depan.
- c. *Capital* (modal), yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah melalui penelitian bank mengenai apakah modal yang dimiliki calon nasabah memadai untuk menjalankan dan memelihara bisnisnya.
- d. *Collateral* (jaminan), sebagai sarana pengaman (back up) yaitu penilaian terhadap barang jaminan untuk mengetahui apakah nilai barang jaminan dapat menutup risiko kegagalan pengembalian kewajiban debitur atau wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah di kemudian hari.
- e. *Condition of Economy*, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah karena faktor kondisi ekonomi mempengaruhi usaha calon debitur maka diperlukan perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Selain menggunakan penilaian 5C untuk menganalisis kelayakan pemberian kredit dapat juga dilakukan dengan analisis prinsip 7P oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Adapun prinsip 7P ini terdiri dari: (Putra & Widjaja, 2019)

- a. *Personality* (Kepribadian), yaitu analisis untuk menilai kepribadian berupa sifat, emosi dan perilaku/tingkah laku dari calon nasabah.
- b. *Party*, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitas mereka agar setiap golongan dapat memperoleh fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui tujuan penggunaan kredit oleh calon nasabah baik untuk kegiatan produktif dan/atau kegiatan konsumtif.
- d. *Prospect*, yaitu analisis yang dilakukan terhadap usaha calon nasabah untuk mengetahui prospek usaha dapat menguntungkan atau merugikan di kemudian hari.
- e. *Payment*, yaitu analisis untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran yang akan dilakukan oleh calon nasabah dan/atau mengetahui usaha apa saja yang akan menjadi sumber dana yang digunakan dalam pembayaran kredit terlaksananya kelancaran

dalam pengambilan dan pengembalian Kembali kredit.

- f. *Profitability*, yaitu analisis terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola usaha untuk memperoleh laba yang dinilai dari satu periode ke periode lainnya.
- g. *Protection*, yaitu analisis bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kredit dengan memberikan jaminan agar kredit benar-benar mendapatkan perlindungan yang aman. Perlindungan dapat diberikan dengan berupa jaminan barang, jaminan asuransi dan/atau jaminan orang.

Selain itu, terdapat prinsip 3R yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit. Prinsip 3R dalam pemberian kredit digunakan untuk memutuskan apakah permohonan kredit dikabulkan atau tidak sebagai berikut: (Ismawanto & Finanto, 2019, p. 6)

- a. *Return*, yaitu penilaian objektif atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon nasabah setelah memperoleh kredit dan analisis yang didasarkan pada pengalaman, pemasaran dan kemampuan usaha yang dibiayai oleh dana kredit tersebut.
- b. *Repayment Capacity*, yaitu perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran Kembali kredit oleh calon nasabah, dalam hal ini perusahaannya tetap berjalan dengan dilihat dari segi kas dan laba yang akan diperoleh serta watak dari calon nasabah.
- c. *Risk bearing ability*, yaitu penilaian dan perhitungan kemampuan perusahaan calon nasabah untuk menghadapi risiko yang mungkin untuk timbul apabila terjadi kredit macet.

Untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, bank harus melakukan penilaian atau analisis yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kriteria yang disebut sebagai "The Five C's Principle of Credit Analysis" (Sembiring, 2007) menunjukkan bahwa penilaian atau analisis pemberian kredit harus dilakukan secara benar dan tepat agar kredit yang diberikan sesuai dengan kelayakan calon nasabah serta mencegah dan meminimalisir risiko kredit bermasalah pada bank di kemudian hari.

Berdasarkan kasus yang terjadi antara PT TAB dengan Bank Mandiri, dapat dianalisis berdasarkan beberapa kriteria prinsip pemberian kredit yang seharusnya dilakukan dan diimplementasikan oleh Bank Mandiri terhadap kredit yang diberikan kepada PT TAB. Berdasarkan pada prinsip Character (watak) dapat dilihat bahwa nasabah tidak memiliki itikad baik dalam pengelolaan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri dengan memalsukan data perusahaan, identifikasi ini juga dapat disesuaikan dengan analisis personality atau kepribadian dari nasabah tersebut. Analisis terhadap Collateral (jaminan) dapat dilihat

bahwa pemberian jaminan oleh PT TAB sangat berbanding jauh dengan kredit yang diberikan, serupa dengan prinsip Protection atau perlindungan yang seharusnya terdapat jaminan yang bisa melindungi kredit, akan tetapi pada prinsip ini tidak diterapkan dimana jaminan seharusnya dapat menyesuaikan pada kredit dan dapat meminimalisir adanya resiko kerugian kredit apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. Pada Prinsip Condition of Economy dapat dilihat bahwa hal tersebut tidak diimplementasikan karena pada saat terjadinya pemalsuan data perusahaan tidak dilakukan pengecekan kepada perusahaan apakah data tersebut telah sesuai sehingga pada akhirnya terjadi kesalahan dalam pemberian kredit. Prinsip Purpose yang merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui tujuan atau alasan dari penggunaan kredit dalam hal ini juga tidak dilaksanakan karena ternyata pada penggunaannya, dana kredit tidak dipakai sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada prinsip *Risk bearing ability* yang merupakan sebuah penilaian dan perhitungan kemampuan perusahaan calon nasabah dalam menghadapi risiko yang mungkin untuk timbul apabila terjadi kredit macet tentu tidak pula diimplementasikan sehingga pada saat terjadinya kredit macet tidak dapat dihindari dan tidak dapat di minimalisir.

SIMPULAN

Kredit macet oleh PT TAB terhadap Bank Mandiri terjadi karena PT TAB tidak dapat menyelesaikan pembayaran kredit yang diberikan kepadanya atas dasar perjanjian, yang artinya PT TAB telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Bank Mandiri. Salah satu faktor penyebab kredit macet dalam kasus ini adalah pemalsuan data oleh PT TAB terhadap dokumen keuangannya sehingga kondisi keuangannya menunjukkan perkembangan. Dengan kondisi keuangan yang baik menyebabkan Bank Mandiri memberikan tambahan fasilitas kredit kepada PT TAB. Manipulasi data berarti kondisi keuangan pada faktanya jauh dari angka yang tertera dalam dokumen hasil manipulasi data. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pemalsuan data dengan kredit macet karena ada ketimpangan dokumen keuangan hasil manipulasi dengan kenyataannya sehingga tidak ada kemampuan untuk melunasi kredit sebagaimana perjanjian.

Dalam analisis terhadap beberapa kriteria yang seharusnya diterapkan pada saat pemberian kredit kepada calon nasabah berupa prinsip 5C, 7P dan 3R masih belum diimplementasikan dengan baik oleh Bank Mandiri terhadap kredit yang diberikan pada PT TAB. Selain itu, analisis personalitas kepada calon nasabah atas nama PT TAB juga

seharusnya jika dilakukan dengan baik dan benar akan menunjukkan bahwa calon nasabah tidak layak mendapatkan kredit tersebut. Hal tersebut dikarenakan PT TAB ternyata memanipulasi data dan dokumen yang mendukung penerimaan penambahan fasilitas kredit yang diajukan serta nasabah juga menggunakan dana kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bank Mandiri selaku pemberi kredit dianggap tidak mengimplementasikan prinsip kriteria penerimaan kredit yang berlaku dan mengalami kerugian sampai dengan Rp. 1,83 T.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., Putri, M., & Sujatna, C. (2020). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PT. BPR BANJAR ARTHASARIGUNA TASIKMALAYA. *Responsive*, 3(2), 77–86. <https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I2.29130>
- Arvirianty, A. (2018, May 21). *Kasus Kredit Macet Tirta Amarta, Negara Rugi Rp 1,83 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521122305-4-15826/kasus-kredit-macet-tirta-amarta-negara-rugi-rp-183-t>
- Dilapanga, N. M. (2021). AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH : SEBUAH MEKANISME DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1943>
- Ismawanto, T., & Finanto, H. (2019). Penerapan Prinsip 3R dan 6R dalam Penyaluran Kredit untuk Meminimalisir NPL (Non Performance Loan) dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank BTN Cabang Balikpapan). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.537>
- Kahfi. (2018, May 21). *Tersandung Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, Tirta Amarta Kurangi Produksi*. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180521/257/797606/tersandung-kasus-kredit-macet-bank-mandiri-tirta-amarta-kurangi-produksi>
- Khalimi, K., & Alam, K. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN. *Yustitia*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.152>
- Komala, I. G. A. T., & Dewi Kasih, D. P. (2020). HAPUSNYA PERIKATAN KREDIT BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH DEBITUR TERHADAP BENDA MILIK ORANG LAIN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1783. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p11>

- Kumparan. (2022, May 15). *3 Contoh Judul Penelitian Hukum Normatif* / kumparan.com. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-terkini/3-contoh-judul-penelitian-hukum-normatif-1y4fmyQikwV>
- Min Amri Mubin. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP 7P, 3R DAN 5C SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AMANAH MAKMUR SEJAHTERA KOTA KEDIRI. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 66–75. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.453>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Ngurah Indradewi, A. A. S. (2020). TANGGUNG JAWAB YURIDIS ANALIS KREDIT TERHADAP PENENTUAN REKOMENDASI PENCAIRAN KREDIT NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG DENPASAR. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 413–426.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2019). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–96. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>
- Sembiring, S. (2007). *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*. FH Unika Atmajaya.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Soewandari, E. P. (2019). *ANALISIS HUKUM KASUS KREDIT MACET ANTARA PT. TIRTA AMARTA BOTTLING (TAB) DENGAN BANK MANDIRI CABANG BANDUNG*. Universitas Gadjah Mada.
- Sulistyowati, C. (2017). PERTUMBUHAN KREDIT DAN TINGKAT KEBERISIKOAN BANK. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(2), 93. <https://doi.org/10.25124/jmi.v15i2.700>.